

Lampiran

Wawancara Mendalam

Bapak Sartono, SE, Mcom (Ec)

Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Fiskal

- Apakah tujuan dari dibuatnya revisi dari PP. No.1/2007?
 “ Yang mana nih mas, yang PP 1 atau yang revisi? Kalo yang revisi itu kan sudah bersifat kelanjutan dari PP 1 tapi kalau PP 1 itu dibuat sebagai penyempurnaan dari PP. No.148 tahun 2000 karena PP 148 itu kan tidak aplikatif, tidak operasional dan terlalu banyak bidang usaha yang masuk disitu, hampir seluruh sektor dimasukkan, banyak sekali bidang usaha. Sehingga yang namanya fasilitas tuh harus selektif.”
- Apakah di PP.148 itu tidak ada lampirannya pak?
 “Oo... ada itu, ada, tapi banyak, dan itu kan aturan pelaksanaannya tidak ada disitu, blum ada. Lagian disitu ngak operasional karena kriterianya ngak jelas”
- Kriteria....??
 “Kriteria dari bidang usaha itu, kenapa dia diberikan fasilitas itu ngak jelas”
- Seperti kriteria jenis bidang usaha itu ya pak?
 “Iya, di PP. 148 kan kenapa dia masuk disitu ngak jelas. Sehingga hampir semua bidang usaha pada sektor itu masuk. Jadi seolah-olah bukan merupakan fasilitas lagi. Sama aja obral gitu, namanya fasilitas kan untuk yang tertentu, yang namanya fasilitas harus selektif kan? Makanya PP 1 itu merevisi itu, makanya muncul, untuk bisa masuk dalam kategori yang diberikan fasilitas dia harus memenuhi kriteria-kriteria itu.”
- Kriteria yang ada di lampiran itu pak?
 “Iya, kriteria yang ada di lampiran itu. Kan sudah saya berikan itu yang dicentang-centang itu.”
- Ooo... yang tingkatannya tinggi rendah itu pak?
 “Iya, iya, itu dari tenaga kerja, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia bisa memantapkan struktur industri, apakah dia

bidang usaha pionir, apakah dia mengembangkan suatu wilayah tertentu. Lah, itukan ada empat itu.”

- Ooo.. gitu pak, kalau untuk tahapan dari perumusannya itu darimana kemana gitu pak?
 “Hmm... itu kan kalau dari PP 148 ke PP 1 itu kan tahapannya tadinya kan ngak operasional akhirnya Menteri Perdagangan menyampaikan kepada Menko Perekonomian bahwa perlu dilakukan revisi mengenai PP itu. Karena dari tahun 2000 sampai tahun 2006 itu ngak jalan gitu loh, ngak jalan, ngak efektif. Sehingga dari itu langsung dilakukan koordinasi di Menko”
- Kalo dari PP 1 ke yang sedang di revisi ini pak?
 “O, kalo ini hanya bersifat evaluasi dari pelaksanaan PP 1, dan evaluasinya hanya menyangkut evaluasi bidang usaha yang kemungkinan dapat masuk pada PP 1”
- Departemen-departemen yang terkait dalam perumusan PP ini apa saja ya pak?
 “Kalau itu tergantung sektornya, jadi kalau kemarin itu yang masuk mengajukan itu seperti Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Departemen ESDM, kemudian Departemen Kehutanan, BKPM, dan Otorita Batam”
- Kalau departemen-departemen itu Menko yang mengundang, apakah sudah ditentukan departemen mana saja yang akan diundang atau departemen apa saja yang mau dipersilahkan untuk mengajukan usulan?
 “O, itu kalau memang mereka berkeinginan untuk mengajukan itu ada, ya memang mengajukan ke Menko. Ada biasanya yang normal, yang sering itu melalui departemen sektoralnya. Misalkan masalah energi, dia mengajukan ke ESDM. Industri, dia biasanya melalui Departemen Perindustrian, ada juga yang melalui BKPM.”
- Peranan dari departemen yang terkait itu sejauh mana ya pak dalam perumusan ini?
 “Dia kan yang minta, mengajukan, lalu mereka harus memberikan argumentasi yang kuat, kalau memang itu bisa diterima, alasannya apa, tapi dijustifikasi lagi kan disitu, ini sesuai ngak memenuhi kriteria ini.”
- O, jadi mereka sebagai pengaju usulan ya pak?

”Iya, betul”

- Kalau dalam hal pembedanya pak, revisi PP 1 itu yang menjadi pembeda hanya lampirannya saja ya pak? Kalau dalam hal teknisnya sendiri itu ada yang disempurnakan juga pak?

“O, kalau dalam hal teknisnya seperti Per.Men.nya (Peraturan Menteri Keuangan) itu sampai sekarang belum. Per.Men.nya tetap, itu kan hanya prosedur administrasi, dan ya, prosedur teknislah.

- O, jadi masih memakai yang lama ya pak?

“Sampai sekarang ini masih.”

- Substansinya pak?

“Kalau substansi dari PP nya ngak, karena itu kan ketentuan fasilitas yang diberikan A, B, C, D gitu.

- Kalau yang sekarang ini peraturan pelaksanaannya apa saja pak? Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak saja ya pak?

“O, selain itu ada peraturan kepala BKPM.”

- Dalam PP. No.1/2007 itu ada kendala atau permasalahan tidak pak?

“Sebetulnya ngak, karena sudah jelas. Pada awalnya sih, hmm..., ada sedikit kendala karena proses ininya yah, jadi seperti, pendaftaran pengusaha di BKPM, itu kan ada sedikit kendala teknis, sebenarnya itu ngak berarti juga sih. Karena biasanya orang mau investasi itu kan perlu mendaftarkan dulu badan usahanya, itu biasanya belum permanen dia tempatnya, lha itu, karena belum permanen makanya penerbitan PP-nya agak terganggu, waktunya tertunda, nah itu setelah dia permanen baru bisa. Hanya teknis kecil sebetulnya, soalnya ini sudah jalan itu ngak begitu ada kendala. Soalnya di Dirjen Pajak itu kan juga disaring, diliat, yang memenuhi atau tidak.”

- Dalam hal jenis insentifnya nih pak, dalam PP 1 atau hasil revisinya itu nanti ada batas waktunya ngak pak?misalkan dalam pengurangan tarif dividen itu pak, itu ada pembatasannya ngak pak?

“Itu dalam ketentuannya ngak ada pembatasan waktu itu, jadi saat dia menggunakan, misalkan di *invest* dia, dan hasil *invest* nya itu kan *tax* nya maksimal 10%, mungkin bisa kurang dari 10% tergantung dari *tax treaty* nya.”

- Jadi sifatnya tidak dibatasi oleh waktu ya pak?

“O, itu ngak”

- Terus untuk penyusutan dipercepat itu gimana pak? Misalkan saya *invest* nih, misalkan 100 juta, misalkan saya usahanya pabrik, terus nanti saya beli mesin baru lagi, apakah akan dapat fasilitas secara langsung atau harus mengajukan fasilitas lagi?

“Kalau itu harus mengajukan lagi, karena itu kan diaudit, karena itu jatuhnya perluasan, misalkan perluasan gitu.”

- Jadi yang dapat fasilitas itu hanya *item* yang misal pada awalnya saya *apply* 100 juta, hanya 100 juta itu saja yang dapat fasilitas?

“Iya, kalau mengajukan lagi itu namanya perluasan.”

- Jadi, kalau misalkan saya beli mesin masa manfaat 8 tahun, kan jadi 4 tahun nih, nah kalau sudah 4 tahun kan berarti mesinnya diganti, nah yang mesin barunya itu otomatis dapat fasilitas tidak pak?

“O, kalau itu ngak, lho itu kan berarti bidang usaha lama, bukan ekspansi kan, bukan modal baru dan ekspansi kan, yang dapat itu baru dan ekspansi.”

- Jadi kalau saya beli mesin baru lagi tidak fasilitas lagi ya? Jadi pakai yang normal?

“Iya, kecuali bikin perluasan baru.”

- Kalau yang masuk definisi perluasan itu seperti apa sih pak?

“Misalkan kalau dia nambah kapasitas, atau mungkin dia bikin usaha yang berhubungan terkait dengan kegiatan dia.”

- Jadi misalkan dia sebelumnya bikin usaha pengolahan ikan di daerah natuna, terus dia mau bikin pabrik baru lagi, itu ngak otomatis langsung dapat ya pak?

“Tidak, itu harus mengajukan perluasan usaha lagi atau pengajuan modal baru. Bisa baru bisa perluasan, kalau memang itu terkait dengan perluasan bidang usaha.”

“Memang itu ada perdebatan juga ya, apakah pengembangan produksi masuk perluasan, ada dari kualitas, apakah peningkatan kualitas itu juga perluasan, peningkatan kualitas itu kan bisa saja dengan *invest* lagi gitu. Ya memang dibutuhkan suatu klarifikasi yang agak detail kalau memang ke arah sana. Tapi kalau memang secara fisik sudah kelihatan, nah itu akan lebih mudah. Bisa *complicated* memang.”

- Kalau dalam *loss carry forward* perlakuannya gimana pak? Apa perusahaan induk yang melakukan perluasan usaha juga bisa menikmati fasilitas ini?
 “Ngak itu, yang dapet fasilitas itu hanya perluasannya saja, kalau dia dapet *carry forward*, nanti yang lain lagi ikut *carry forward* lagi yang lainnya.”
 “Kalau masalah seperti *accounting* nya itu nanti Dirjen Pajak yang melakukan itu (Pemeriksaan). Tapi kalau pakai logika aja, gak mungkin lah kalau yang menikmati fasilitas ini terus perusahaan induknya ikut-ikut.”
 “Jadi hanya bidang usaha yang dapat fasilitas ajalah yang bisa menikmati.”
- O, iya pak, nanti dalam skripsi saya kan rencananya mau membuat ilustrasi antara menggunakan fasilitas dan tanpa fasilitas, pengaruhnya seperti apa, nah biar lebih realistis, bisa gak pak saya melampirkan perhitungan yang diajukan oleh X? karena dalam pengajuan fasilitasnya itu, saya lihat X sangat jelas proyeksi keuangannya. Nanti semuanya akan saya samarkan pak.
 “Wah, masalahnya itu kan bidang usaha spesifik itu, nanti kelihatan ciri-cirinya. Nanti kalau saya ijin kan gak bisa itu. Itu sangat rahasia sekali lho itu, karena bukan hanya dari kita, itu kan hubungannya dengan negara lain.”
- Nanti semuanya akan saya samarkan pak, saya hanya ambil laba, pajak yang dibayar dan penghematannya saja pak, biar realistis angkanya gitu pak.
 “Hmm...., bisa saja, tapi nanti sebelum laporannya diserahkan dikasih ke saya dulu saya periksa. Soalnya ini kan berhubungan dengan kompetisi antar negara, bukan hanya nasional, sebenarnya sangat rahasia sekali itu.”
 (Hasil konfirmasi terakhir mengenai perijinan penggunaan ilustrasi itu akhirnya tidak bisa peneliti gunakan, karena tidak mendapatkan perijinan dari pihak yang terkait.)

Wawancara Mendalam

Bapak Prof. Dr. John Hutagaol

Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak

- Setelah saya membaca tulisan bapak di beberapa artikel nanti saya minta izinnya untuk mengutip pernyataan bapak, karena beberapa hal yang ingin saya tanyakan sudah bapak jawab dalam tulisan bapak tersebut.

“O, boleh..”

- Dari tulisan bapak yang saya baca, berarti untuk *Foreign Direct Investment* (FDI) insentif itu sebenarnya tidak terlalu berarti ya pak? Karena *tax sparring* rulennya tidak ada, sehingga nanti akan dikenakan lagi di negara investor yang bersangkutan.

“pertama begini, insentif pajak itu kan bentuknya macam-macam, jadi gini, misalkan pembebasan, kalau dia tidak bayar pajak di Indonesia, dia bayar pajak di negaranya. Kalau dia bayar pajak di Indonesia apa yang dia bayar akan dikompensasi sebagai kredit pajak di negaranya. Jadi sebenarnya, insentif pajak itu, ya, tidak terlalu laku lah bagi investor, karena dia harus bayar pajak.”

“Dia ngak bayar pajak di Indonesia, dia bayar pajak di tempat lain.”

- Jadi kurang efektif juga ya insentif pajak pak?

“Jadi sebenarnya insentif pajak itu kurang diminati.”

- O, makanya bapak lebih menekankan kepada pelayanan pajak yang professional itu ya pak?

“Bagi wajib pajak itu yang penting mereka mendapat kepastian hukum, kemudahan perizinan, kestabilan moneter, keamanan, itu lebih penting daripada insentif pajak..”

- Terus berkaitan dengan *tax sparring* itu sekarang sudah sulit ya pak?


“Kebanyakan negara ngak mau memberikan *tax sparring*, karena pajak itu merupakan sumber penerimaan mereka.”

- Lalu apakah Malaysia sebagai negara yang sekarang ini masih memberikan insentif pajak secara “obral” memiliki *tax sparring* pak?

“Ngak ada, *tax sparring* itu kan, sekarang ini negara tuh ngak ada yang mau kasih *tax sparring*, ada di *treaty* kita Indonesia-jepang. Sekarang banyak negara ngak mau lagi memberikan *tax sparring*, terutama negara-negara maju, negara pengekspor modal, pajak itu merupakan sumber utama penerimaan mereka.”

- Tapi kenapa masih banyak peminat dari insentif pajak ini ya pak?kan tidak berpengaruh, walaupun tidak dikenakan pajak sekarang akan dikenakan pajak nanti.

“Insentif yang diinginkan oleh perusahaan itu yang berupa paket insentif. Jadi dalam paket insentif itu ada pajak juga, ada juga yang *non tax* seperti perizinan, kepastian hukum, keamanan, stabilitas moneter, inflasi juga stabil, adanya sumber daya alam yang memadai, pelayanan perbankan dan keuangan yang *sophisticated* faktor-faktor ini sebenarnya yang lebih menjadi perangsang. Terus juga masalah pertanahan, hak guna usaha atau hak pakai, hak usaha, seperti konsesi kita kan 30 tahun. Terus keluar masuk devisa yang tidak terlalu ketat, perizinan *expatriate*. Jadi justru faktor-faktor diluar pajak itu yang perlu lebih ditekankan.



Wawancara Mendalam

Ibu Handayani

Staff Subdirektorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak

- Apakah tujuan dari dibuatnya revisi dari PP. No.1/2007?
 “Kalau dari kita (DJP) sih tujuannya nggak jauh dari yang ada di penjelasan Pasal 31A, nah disinilah kita dari Pasal 31A sampai dengan penjelasannya. Nah disini kan ada tujuannya apa aja “
- O, jadi tujuannya yang ada di Pasal 31A ya bu?
 “Iya, nah tapi kan ada lampirannya, kalo itu bukan kita yang menentukan, kalau itu kamu coba cari ke Menko. Pokoknya kalau kita sih tujuannya liat disini aja nih (penjelasan Pasal 31A).”
 “Jadi kalau kenapa daerah ini yang dikasih fasilitas kenapa usaha ini dikasih fasilitas, itu bukan kita yang menentukan.”
- Jadi kedudukan DJP dalam perumusan kebijakan ini bagaimana bu? Maksud saya apakah ikut mengajukan usulan atau semacamnya?
 “Kalau kita sih kalau ada koordinasi dari Menko kita ikut, setiap rapat kita selalu ikut.”
 “Jadi kalau kamu mau tanya tujuannya pokoknya kita nggak jauh dari Pasal 31A”
- Jadi dalam perumusan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu ini lebih di Menko perumusannya ya bu?
 “Iya, misalkan kenapa daerah ini diusulin, kenapa bidang investasi ini diusulin, kenapa KLBI ini-ini, itu departemen yang terkait.”
 “Pokoknya kalau kita sih cuma ngasih fasilitas ini lho, prosedurnya begini. Tapi kalau nentuin usahanya apa, daerahnya mana itu bukan kita.”
- Kalau alasan pemberian jenis insentifnya, misalkan kenapa diberikan *investment allowances*, kenapa pengurangan tarif?
 “Kalau itu sih kita mengacu pada pasal 31A, karena dalam pasal 31A nya kan jenis insentif yang dikasih itu. “


“Kalau kamu mau tau bagaimana perbandingannya kamu bikin aja simulasinya, misalkan pakai *tax holiday* 5 tahun, terus *investment allowances* 30%, terus kamu lihat perbandingannya, mana yang lebih menguntungkan.”

- Dalam kasus perluasan usaha, nanti yang mendapatkan fasilitas pajak ini apakah hanya perluasan usaha barunya saja atau perusahaan induknya juga dapat menikmati fasilitas ini bu?

“Ya cuma satu lah, perluasan usahanya saja.”

- Dalam pelaksanaan fasilitas pajak PP. No.1/2007 ini apakah ada kendala? Misalkan ada perusahaan yang cuma manfaatin fasilitasnya aja.

“Ya ngak lah, kita kan juga teliti, kita periksa dulu semua perusahaan yang mau dapat fasilitas, lagian kan sebelumnya ada BKPM yang menentukan perusahaan ini masuk KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) ini, nah yang menentukan administrasinya kan BKPM, nah setelah dari BKPM baru nanti DJP yang memeriksa, apakah semua syarat sudah terpenuhi atau belum, kalau sudah memenuhi seluruh syarat administratif nanti kita kasih fasilitasnya. Setelah itu nanti kita pantau, kita awasi.”



Wawancara Mendalam

Bapak Dedi Mardianto

Staf Biro Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

- Bagaimanakah alur yang dijalani oleh investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan pengajuan fasilitas pajak PP. No.1/2007 ini pak?
 “Kalau dalam prosedurnya sih bisa dilihat di peraturannya (Peraturan Kepala BKPM No.89 Tahun 2007) aja, sesuai dengan yang ada disitu.”
- Jadi alurnya dari BKPM terus ke Dirjen Pajak ya pak?
 “Iya, jadi setelah investor mengajukan permohonan fasilitas lalu nanti kita periksa dulu kelengkapan dan kebenarannya baru setelah itu kita teruskan ke Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak.”
- Apa aja tuh pak yang diperiksa?
 “Sama seperti yang ada di peraturan itu, fotokopi NPWP, surat perizinan, sama LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal).”
- O, iya pak, LKPM itu sebenarnya apa ya pak?
 “LKPM itu laporan realisasi sejauh mana investor telah menanamkan modalnya, misalnya realisasi pengadaan tanah, realisasi penyerapan tenaga kerja, realisasi produksi, realisasi pembangunan pabrik, dan lainnya nanti kamu liat aja peraturannya (Keputusan Kepala BKPM No.61 Tahun 2004).”
- Jadi nanti realisasi dari investasinya itu dilaporkan ke BKPM gitu pak?
 “Iya, nanti investor itu secara periodik lapor kita mengenai realisasi penanaman modalnya itu, pake LKPM itu.”
- Kalau di Per. Kepala BKPM No.89 Tahun 2007 itu kan tingkat realisasi minimal 75% dari penanaman modal, maksudnya gimana pak?
 “Jadi, kalau mau mengajukan fasilitas pajak ini, minimal investor sudah merealisasikan 75% dari perencanaan investasinya, nah kalau sudah minimal 75%, baru dia bisa ngajuin fasilitas.”
 “Jadi, kalau mau mengajukan fasilitas pajak ini, minimal investor sudah merealisasikan 75% dari perencanaan investasinya, nah kalau sudah minimal 75%, baru dia bisa ngajuin fasilitas.”

- Lho, bukannya dia musti dapat izin dulu pak baru boleh mulai investasi?
“Iya, dia harus punya izin dulu kalau mau investasi.”
- Tapi, tadi katanya minimal 75% baru boleh mengajukan izin?
“Itu kan izin pengajuan fasilitas pajak, beda lagi sama izin untuk investasi.”
- Jadi izin investasi dulu baru izin pengajuan fasilitas gitu pak?
“Iya, jadi pertama investor mengajukan izin untuk penanaman modal dulu, nanti kalau dia mau mengajukan fasilitas pajak ini baru dia mengajukan izin lagi buat fasilitasnya.”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Harry Wirahman
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Mei 1986
Alamat : Jl. Pedati 1 No.19b Bidaracina Jatinegara 13330
Nomor Telepon : 021-92550521
Surat Elektronik : wirahman@gmail.com
Situs Web : <http://www.wirahman.tk>
Nama Orang tua : Ayah : Dahyar Wijaya
Ibu : Aida Rachmani Chaeriah

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SD Islam As-syafiiyah 02
SLTP : SLTPN 109 Jakarta Timur
SMU : SMUN 81 Jakarta Timur

